



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gerinam 12 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta PTTL, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo Lampung 26 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal 4 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, pada tanggal 17 Juni 2000;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus gadis dalam usia 21 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah yaitu kakak kandung

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang Rp1.000,00 tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

5.1. ANAK I PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Sido Asri 8 Juni 2001, saat ini berusia 23 tahun;

5.2. ANAK II PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Sido Asri 8 September 2005;

5.3. ANAK III PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Gerinam 19 Desember 2011;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;)

8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat akte kelahiran anak Para Pemohon dan memperbaharui kartu keluarga (KK) Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, pada tanggal 17 Juni 2000;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami keponakan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Juni 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pernikahan Para Pemohon Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II yang dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses akad nikah Para Pemohon juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang sudah dewasa;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya Para Pemohon telah menikah di hadapan ketib namun sampai saat ini tidak pernah dikeluarkan buku nikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah agar dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan dan sampai saat ini tidak pernah bercerai maupun pindah agama lain, serta selama ini tidak terdapat pihak yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyatakan tidak memiliki alat bukti saksi yang lain;

Bahwa di dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi tersebut secara

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bersesuaian dengan dalil-dalil Para Pemohon, namun dengan berdasar pada asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, Majelis Hakim menilai pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon, hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Para Pemohon agar mengucap sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (sumpah *suppletoir*) sebagai berikut:

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang ada dalam permohonan saya, dan semua keterangan saksi yang telah diperiksa adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya.";

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela dijatuhkan oleh Majelis Hakim selanjutnya Para Pemohon mengangkat sumpah *suppletoir* yang lafadz sumpahnya sebagaimana dalam putusan sela tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;

4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, di mana saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, keterangan Saksi tersebut secara materiil bersesuaian pula dengan dalil-dalil Para Pemohon, namun dengan berdasar pada asas "*unus testis nullus testis*" yaitu seorang saksi bukanlah saksi, Majelis Hakim menilai pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon, hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Para Pemohon agar mengucapkan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap (*suppletoir*), dan dengan diucapkannya sumpah tersebut oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menilai alat bukti Para Pemohon telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti yang cukup dan sempurna tentang telah terjadinya perkawinan antara Para Pemohon pada tanggal 17 Juni 2000 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 17 Juni 2000 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa sewaktu Para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
4. Bahwa ketika Para Pemohon menikah, kakak kandung Pemohon II telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta terdapat mahar yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
6. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 17 Juni 2000 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدول

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan tempat di mana Para Pemohon melangsungkan perkawinan, yaitu di Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2000 di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Suspawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Yeni Kurniati, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti

Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	650.000,00 +
(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)		